



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUNAWAN BUDI SANTOSO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **192603**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	565.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/115 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 275.000.000		
2. Tanah Seluas 493 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
3. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	139.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA HATCHBACK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
3. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
4. MOBIL, HONDA CR-V RE1 2WD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.600.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	251.600.661
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	970.700.661



III. HUTANG

Rp. 10.234.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 960.466.161

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.